

TINJAUAN YURIDIS LEGALISASI AKTA DI BAWAH TANGAN
OLEH NOTARIS

AYU RISKIANA DINARYANTI / D 101 10 225

ABSTRAK

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUHPerdara terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa : 1) Praktek legalisasi oleh notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi; 2) tanggung jawab notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain.; 3) Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pengertian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, maka terhadap akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk pertimbangannya (pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara).

Kata Kunci : Legalisasi, Akta Dibawah Tangan, Notaris

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan perkembangan yang semakin maju tersebut, kebutuhan masyarakat atas jasa dari notaris semakin dibutuhkan. Hal ini terutama terkait dengan adanya keinginan dari

masyarakat untuk menyatakan kehendak dengan alat bukti yang otentik.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaries adalah dalam bentuk

membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang *Jabatan Notaris*.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.¹ Sejak zaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah: akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.²

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa: "*akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.*"

Apabila diambil intinya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:³

1) Bentuknya sesuai undang-undang

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak;

2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Artinya yang membuat adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedang pegawai umum (notaris) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak (*partij akte*);

3) Mempunyai pembuktian yang sempurna;

4) Jika akta disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan "pejabat umum yang berwenang" itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya. Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1) Bentuknya bebas;

2) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;

3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);

4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

¹<http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>. Akses internet tanggal 16 Oktober 2013

²*ibid*

³*ibid*

Walapun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan.

Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

dikemukakan dalam suatu persengkataan.⁴ Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁵ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah:⁶ ”pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar”.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUHPerdara terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan legalisasi oleh Notaris ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Dasar hukum Notaris

Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai

⁴R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 1.

⁵Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djembatan, 1998), hlm. 133.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty,1999), hlm.109.

pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

B. Pengertian Dan Fungsi Akta

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Akte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat yaitu. Pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain *Pitlo*⁷ mengartikan akta sebagai berikut: "surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat".

Sudikno Mertokusumo berpendapat, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan".⁸

⁷Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Internusa, 1986), Hlm. 52

⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1979), Hlm.106

Selanjutnya menurut pendapat **Fokema Andrea** dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akte adalah :⁹

- a) Dalam arti terluas, akte adalah perbuatan, perbuatan hukum (*Recht handelling*);
- b) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan Sementara itu akte menurut pendapat Marjanne ter Mar shui zen, istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia, yaitu :¹⁰
 - a) Akta;
 - b) Akte;
 - c) Surat.

C. Akta Sebagai Alat Bukti

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.¹¹

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUH Perdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.¹²

⁹Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeke dan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), Hlm 25

¹⁰Marjanne ter Mar shui zen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999), Hlm 19

¹¹R. Soebekti *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta, Intermasa, 1387, hlm. 43.

¹²Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta : Arloka, 2003), Hlm 130

Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dipergunakan sebagai pedoman, antara lain yaitu :¹³

- 1) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*) yaitu : 'Bagi siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikan dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya';
- 2) Teori subyektif yang menyatakan bahwa suatu proses perdata merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif yang berarti bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikan;
- 3) Teori obyektif yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan berarti penggugat meminta pengadilan agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan.
- 4) Teori publik yang memberikan wewenang yang lebih luas pada hakim untuk mencari kebenaran dengan mengutamakan kepentingan publik.¹⁴

Surat sebagai alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu Akta Otentik dan Akta Di bawah Tangan.¹⁵ Akta adalah surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁶ Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditanda tangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUHPerduta. Keharusan adanya tanda

tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta.¹⁷

Dari segi aspek individu sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hokum dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta. Sehubungan dengan kewajiban seseorang untuk menjadi saksi maka ada berapa ketentuan yang mengatur orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat menolak serta diminta untuk dibebaskan memberi kesaksian.¹⁸

Pengakuan sebagai alai bukti selain diatur dalam Pasal 164 HIR juga dijabarkan di dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR, sedangkan dalam KUH Perdata, selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan pada Pasal 1923 hingga Pasal 1928. Pada dasarnya pengakuan adalah suatu pernyataan tertulis maupun lisan dari salah satu pihak yang berperkara yang berisikan kebenaran atas dalil-dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya.¹⁹

Pengakuan didefinisikan sebagai suatu pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang atau di luar sidang. Pengakuan ini, merupakan bukti cukup; maksudnya pengakuan merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian menentukan (Pasal 1925 KUH Perdata), bukti demikian ini mengikat hakim dan hakim wajib menerima pengakuan itu sebagai hal yang benar.²⁰ Undang-undang mengenai dua macam pengakuan:

a. Pengakuan di depan persidangan

Pengakuan ini mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Sempurna dalam artian bahwa dengan

¹³Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 1997), Hlm. 42. Lihat juga A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : Intermasa, 1978), Hlm. 45

¹⁴Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung*, Citra Aditya Bhakti,Cetakan Kelima, 1990, hlm. 98

¹⁵Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997),Hlm. 198.

¹⁶Mertokusumo Sodikno, *Op. Cit*, hlm. 121

¹⁷*Ibid.*, hlm. 175

¹⁸Mertokusumo, Sodikno, *Alat-alat Bukti Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1994, hlm.154

¹⁹Soedikno Mertokusumo, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Alumni,1994), hlm. 201

²⁰Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Op. Cit*. hlm. 168

adanya pengakuan di depan persidangan tersebut, tidak lagi diperlukan adanya alat bukti lain sehingga dengan adanya pengakuan tersebut hakim sudah dapat memutuskan perkara perdata tersebut. Sedangkan mengikat mengandung pengertian bahwa dalil-dalil itu wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan.

b. Pengakuan di luar pengadilan

Pengakuan di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 175 H.I.R, Pasal 312 R.B.g serta Pasal 1927 - 1928 KUHPperdata. Menurut ketentuan Pasal 175 H.I.R, pengakuan lisan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan pembuktian seperti pengakuan di dalam pengadilan. Undang-undang hanya mengenal pengakuan di luar sidang dengan lisan. Namun demikian, Undang-undang juga tidak melarang dengan tegas pengakuan di luar sidang dengan tertulis, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya pengakuan di luar sidang dengan tertulis. Selain dua macam pengakuan seperti tersebut di atas, ilmu pengetahuan hukum juga mengenal tiga macam pengakuan antara lain :²¹

- 1) Pengakuan murni adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan membenarkan semua dalil lawan. Misalnya A membuat gugatan kepada (A), di depan persidangan ternyata B mengakui seluruh gugatan A.
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan disertai sangkaan terhadap sebagian dan tuntutan lawan. Misalnya B mendalilkan bahwa telah membeli barang A seharga Rp.30 juta, dan B telah mendalilkan bahwa ia telah membayar kepada si A sebesar Rp.15 juta.
- 3) Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan yang bersifat membebaskan. Misalnya B mengakui bahwa ia telah membeli barang A dengan harga Rp. 30 juta, tetapi B juga menyatakan bahwa ia

telah membayar lunas barang si A tersebut.

D. Pengertian Dan tata Cara *Legalisasi*

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda tangan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tangan itu. Dengan demikian *Legalisasi* itu adalah melegalize dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tandan tangan penada tangan dan tanggalnya. Selain Waarmerking dan *Legalisasi* sebagaimana tersebut diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu "legalisir". Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah "legalisir" ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan distempel/cap disetiap halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya *Legalisasi* atau Pengesahan. Untuk keperluan *legalisasi* itu, maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenalan lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu

²¹Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti,Cetakan Kelima, 1990), 212.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan legalisasi oleh Notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum dalam surat itu dan membubuhkan tandatangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi.

Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisainya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

B. Saran

Setiap perjanjian atau perikatan yang menyangkut pihak, sebaiknya dibuat dengan akta yang natariel sehingga pembuktiannya bila kelak diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang pasti dan akurat.

Pembuatan dengan akta otentik membantu hakim dalam memberikan keputusannya karena suatu akta yang natariel, isinya adalah netral dan tidak berpihak, dan notaris dapat menjadi saksi ahli bila diperlukan. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan,

tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian di buat di hadapan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1997).
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta:Djambatan, 1998).
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta : Arloka, 2003).
- Marjanne ter Mar shui zen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997).
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2008).
- N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983).
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : Intermasa, 1978).
- *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Internusa, 1986).
- R. Subekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Cetakan Kelima, 1990).
- dan Tirtosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya, 1980).
- , *Hukum Pembuktian*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1979).
- , *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Alumni, 1994).
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941 : 44 (HIR);
- Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie, S 1847 No. 23 jo. S 1848 No. 47 (RO);
- Staatblad 1916 Nomor 46 Tentang Kewenangan Legalisasi dan waarmerking
- Staatblad 1917 Nomor 12 Tentang Penundukan Diri Terhadap Hukum Perdata Barat
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; (Lembara Negara Nomor 8 Tahun 2004)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung; (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004)

C. Internet

- <http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-dibawah-tangan/>.
- Akses internet tanggal 16 Oktober 2013

BIODATA

AYU RISKIANA DINARYANTI, Lahir di Palu, 16 November 1992,
Alamat Rumah Jalan Balai Kota Timur Nomor 2C Palu Sul-Teng, Nomor
Telepon +6285241351756, Alamat Email ayoe_alone45@yahoo.com

